



::KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

Disdukcapil Pilih Jemput Bola

YOGYAKARTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta memilih jemput bola untuk mendorong kepemilikan akta, baik kelahiran maupun kematian warga. Disdukcapil menyatakan siap turun langsung hingga kelurahan untuk mempermudah warga.

Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi mengatakan, pada 2014 lalu program jemput bola berhasil menjangkau 3.000 lebih warga dari 45 kelurahan yang belum memiliki akta. Karena itu, program jemput bola kembali dilanjutkan pada tahun ini. "Tahun ini kami ren-

canakan dua kali. Pertama antara Maret atau April, dan kedua pada September. Masyarakat yang belum punya akta tinggal datang ke kelurahan, nanti petugas datang ke sana. Kami juga sudah minta kecamatan dan kelurahan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat," ungkap Sisruwadi, kemarin.

Saat ini pengurusan akta baik kelahiran maupun kematian, sudah mengacu pada asas domisili sesuai Undang-Undang (UU) No 24/2013. Regulasi ini jauh lebih mudah ketimbang regulasi sebelumnya yakni UU No 23/2006 yang tidak mengacu asas domisili.

Momentum ini, kata Sisruwadi, dioptimalkan Pemkot untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat terkait kemudahan mengurus akta. Walau pun diakuinya kepemilikan akta di Kota Yogyakarta tidak mungkin mencapai 100%.

Akan tetapi dia berharap setidaknya 90% warga nantinya memiliki akta. "Minimal warga yang tinggal di Kota Yogyakarta dan tidak memiliki aktivitas di luar daerah sudah memiliki akta. Memang tidak bisa sampai 100%, tapi minimal semua yang ada sudah memiliki akta, baik kelahiran maupun kematian," katanya.

Untuk mengurus pembuatan akta, lanjut dia, tidaklah sulit. Pendaftar hanya perlu membawa surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, bidan, atau poliklinik. Jika kelahiran sudah lama, maka membawa pernyataan kelahiran diketahui dua saksi, diketahui RT, RW, hingga lurah.

Selain itu juga ada beberapa syarat lain seperti KTP dan KK. Dia menambahkan, untuk pengurusan akta lahir bisa dilakukan dalam 60 hari kerja. Kemudahan lain juga diberikan bagi yang terlambat mengurus akta.

● sodik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005